LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 237/PMK.04/2022 TENTANG : PENELITIAN DUGAAN PELANGGARAN DI BIDANG CUKAI

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(1)(1)(1)						
	(2)						
	SURAT PERINTAH PENELITIAN Nomor: SPLIT(3)						
PERTIMBANGAN	<ol> <li>Bahwa dengan adanya Laporan Pelanggaran(4), maka dipandang pelantuk mengumpulkan bahan keterangan dan menemukan bukti permulaan yang cukakan adanya tindak pidana cukai.</li> <li>Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Perintah Penelitian.</li> </ol>						
DASAR	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa l diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonis Peraturan Perpajakan;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5) tentang(6);</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor</li></ol>	sasi					
	DIPERINTAHKAN						
KEPADA	: 1. Nama :	 1)					
	Jabatan :(12)						
UNTUK	<ol> <li>Melakukan tugas penelitian dugaan pelanggaran berupa mencari, mengumpulkan bak keterangan, dan menemukan bukti permulaan yang cukup sehubungan dengan perk(13)</li></ol>	ara					
Demikian sı	perintah. rat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.						
	Dikeluarkan di : <b>(21)</b> <u>Pada tanggal :<b>(22)</b></u>						
	(23)						
	(24)						
	(25)						
Tembusan:(26)							

#### PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENELITIAN

- diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Nomor (1) Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea

Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran

- Nomor (3) diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (4) diisi jenis pelanggaran
- Nomor (5) diisi:
  - a. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
  - b. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (6): diisi:
  - a. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
  - b. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai Nomor (7)
- diisi nomor LP / LP-1 Nomor (8) Nomor (9) diisi tanggal LP / LP-1
- Nomor (10) Nomor (11) diisi nama pejabat yang diperintah
- diisi pangkat dan golongan pejabat yang diperintah
- Nomor (12) diisi jabatan pejabat yang diperintah Nomor (13) diisi uraian singkat dugaan pelanggaran
- Nomor (14) diisi nama lengkap orang yang diduga melakukan pelanggaran (bila ada) Nomor (15) diisi jenis kelamin orang yang diduga melakukan pelanggaran (bila ada)
- diisi tempat dan tanggal lahir orang yang diduga malakukan pelanggaran (bila ada) Nomor (16)
- Nomor (17) diisi pekerjaan orang yang diduga malakukan pelanggaran (bila ada)
- Nomor (18) diisi kewarganegaraan orang yang diduga malakukan pelanggaran (bila ada)
- Nomor (19) diisi alamat orang yang diduga malakukan pelanggaran (bila ada)
- diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) orang yang diduga malakukan pelanggaran Nomor (20)
- diisi kota sesuai tempat penerbitan surat perintah penelitian Nomor (21) :
- Nomor (22) diisi tanggal penerbitan surat perintah penelitian Nomor (23) diisi jabatan penerbit surat perintah penelitian
- Nomor (24) diisi tanda tangan pejabat penerbit surat perintah penelitian
- diisi nama pejabat penerbit surat perintah penelitian Nomor (25)
- Nomor (26): diisi tujuan tembusan surat perintah penelitian

R.	CONTOH	<b>FORMAT</b>	SURAT	<b>PFRINTAH</b>	PEMERIKSAAN
υ.	CONTOLL	IONITAL	201771	I FIXTIAL -	I FILIFIXINDVVI

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(1)(2)				
		(2)			
		SURAT PERINTAH PENELITIAN Nomor: SP.RIKSA(3)			
PERTIMBANGAN	:	<ol> <li>Bahwa dalam rangka penelitian atas dugaan Pelanggaran(4), maka dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang, tempat/bangunan, sarana pengangkut, dan/atau pembukuan dan pencatatan*</li> <li>Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan.</li> </ol>			
DASAR	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor</li></ol>			
		DIPERINTAHKAN			
KEPADA	:	1. Nama : (12)			
UNTUK	:	<ol> <li>Melakukan pemeriksaan terhadap barang, tempat/bangunan, sarana pengangkut, dan/atau pembukuan dan pencatatan* di(15) sehubungan dengan perkara(16)</li> <li>Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar membual Berita Acara Pemeriksaan.</li> </ol>			
Demikian sı	ırat	perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.			
		Dikeluarkan di : <b>(17)</b> Pada tanggal : <b>(18)</b>			
		(19)			
		(20)			
		(21)			

\*coret yang tidak perlu

#### PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN

Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea

Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran

Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea

Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran

Nomor (3) : diisi nomor surat perintah pemeriksaan

Nomor (4) : diisi Jenis pelanggaran

Nomor (5) : diisi:

a. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau

b. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai

Nomor (6) : diisi:

a. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau

b. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai

Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai

Nomor (8) : diisi nomor LP / LP-1 Nomor (9) : diisi tanggal LP / LP-1

Nomor (10): diisi nomor surat perintah penelitian Nomor (11): diisi tanggal surat perintah penelitian Nomor (12): diisi nama pejabat yang diperintah

Nomor (13): diisi pangkat dan golongan pejabat yang diperintah

Nomor (14) : diisi jabatan pejabat yang diperintah

Nomor (15): diisi nama tempat dan alamat lengkap pelaksanaan pemeriksaan

Nomor (16): diisi uraian singkat dugaan pelanggaran

Nomor (17) : diisi kota sesuai tempat penerbitan surat perintah pemeriksaan

Nomor (18): diisi tanggal penerbitan surat perintah pemeriksaan Nomor (19): diisi jabatan penerbit surat perintah pemeriksaan

Nomor (20) : diisi tanda tangan pejabat penerbit surat perintah pemeriksaan

Nomor (21): diisi nama pejabat penerbit surat perintah pemeriksaan

AN AN

### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

	1				
		ı	BERITA ACARA P	PEMERIKSAAN	
Pada	hari ini(3)	tanggal	(4) bula	n <b>(5)</b> tahun	n <b>(6)</b> saya:
 Pangkat /	Gol(8)	Jabat	an( <b>9)</b>	pada(10	<b>0)</b> , bersama-sama dengan:
 1.					
	Pangkat / :				
	Gol. Jabatan :		(9)	pada	(10)
2.	dst.			·	
1. Surat 2. Surat	: Perintah Penelitian : Perintah Pemeriksa:	Nomor an Nomo	<b>(11)</b> tango r <b>(13)</b> ta	gal( <b>12)</b> ; nggal( <b>14)</b> ;	;
telah melak	ukan pemeriksaan te	erhadap:			
Barang*	:- /N D-t:			(4)	->
Jumian/Jen Kemas/Kem	is/Nomor Peti nasan	:		(1	5)
Jumlah/Jeni	is Barang	:			<u>)</u>
	r dan Tgl Dokumen ortir/Eksportir/Yang	:			/) 3)
Menguasai* Nomor Iden					))
		•		(19	·)
Tempat/Ba	<b>angunan*</b> npat/Bangunan			(20	))
No Reg Ban	gunan/NPPBKC/NPW	P** :		(21	.)
Pemilik/Yan Nomor Iden	g Menguasai** titas	:			2)
		•		(23	·/····································
<b>Sarana Pe</b> i Nama dan 1	<b>ngangkut*</b> enis Sarana Pengang	nkut :		(24	<b>}</b> )
No. Voyage,	/Penerbangan/Traye			(25	5)
Ukuran/Kap Bendera	asitas Muatan	:			5) ')
	ster/Polisi**	:		(28	3)
Nankoda/Pii Nomor Iden	lot/Pengemudi** ititas	:		-	)))
		,		<b>(</b> -1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	•
	n dan Pencatatan <sup>a</sup> Pembukuan dan			(31	.)
Pencatatan	g Menguasai**			(22	2)
Nomor Iden		:			<b>3)</b>
l okasi Pemi	eriksaan:	(34)			
			(35	j	
			_	-	
1.	Nama				
	Alamat Pekerjaan				
	Kewarganegaraan	:		(39)	
2.	Nomor Identitas Nama				
۷.	Alamat	:		(37)	
	Pekerjaan Kewarganegaraan				
	Nomor Identitas				

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, atas.

(44)	(42)
(45)	(43)

.....(44).....(42).....

.....(45).....(43).....

Pejabat yang melakukan pemeriksaan

Yang Menyaksikan

<sup>\*</sup>sesuai pemeriksaan yang dilakukan \*\*coret yang tidak perlu

#### PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi hari pelaksanaan pemeriksaan Nomor (4) : diisi tanggal pelaksanaan pemeriksaan Nomor (5) : diisi bulan pelaksanaan pemeriksaan Nomor (6) : diisi tahun pelaksanaan pemeriksaan
- Nomor (6) : diisi tahun pelaksanaan pemeriksaan Nomor (7) : diisi nama pejabat yang melakukan pemeriksaan
- Nomor (8) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang melakukan pemeriksaan
- Nomor (9) : diisi jabatan pejabat yang melakukan pemeriksaan
- Nomor (10) : diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai asal pejabat yang melakukan pemeriksaan
- Nomor (11): diisi nomor surat perintah penelitian Nomor (12): diisi tanggal surat perintah penelitian Nomor (13): diisi nomor surat perintah pemeriksaan Nomor (14): diisi tanggal surat perintah pemeriksaan
- Nomor (15): diisi jumlah, jenis, dan/atau nomor peti kemas atau kemasan yang diperiksa
- Nomor (16): diisi Jumlah dan/atau jenis barang yang diperiksa
- Nomor (17) : diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen atas barang yang diperiksa
- Nomor (18): diisi nama pemilik, importir, eksportir, atau pihak yang menguasai barang yang diperiksa
- Nomor (19) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik, importir, eksportir, atau pihak yang menguasai barang yang diperiksa
- Nomor (20): diisi alamat lengkap tempat/bangunan yang diperiksa
- Nomor (21) : diisi nomor register, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas tempat/bangunan yang diperiksa
- Nomor (22): diisi nama pemilik atau pihak yang menguasai tempat/bangunan yang diperiksa
- Nomor (23) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik atau pihak yang menguasai tempat/bangunan yang diperiksa
- Nomor (24): diisi nama dan jenis sarana pengangkut yang diperiksa
- Nomor (25): diisi nomor voyage, penerbangan, atau trayek sarana pengangkut yang diperiksa
- Nomor (26): diisi ukuran atau kapasitas muatan sarana pengangkut yang diperiksa
- Nomor (27): diisi bendera sarana pengangkut yang diperiksa
- Nomor (28) : diisi nomor register atau nomor polisi sarana pengangkut yang diperiksa
- Nomor (29): diisi nama nahkoda, pilot, atau pengemudi sarana pengangkut yang diperiksa
- Nomor (30): diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) nahkoda, pilot, atau pengemudi sarana pengangkut yang diperiksa
- Nomor (31) : diisi nama dan/atau jenis pembukuan dan pencatatan yang diperiksa
- Nomor (32) : diisi nama pemilik atau pihak yang menguasai pembukuan dan pencatatan yang diperiksa
- Nomor (33) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik atau pihak yang menguasai pembukuan dan pencatatan yang diperiksa
- Nomor (34) : diisi nama tempat dan alamat lengkap dilakukannya pemeriksaan
- Nomor (35) : diisi uraian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat
- Nomor (36) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketualingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya pemeriksaan
- Nomor (37) : diisi alamat pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya pemeriksaan
- Nomor (38) : diisi pekerjaan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan Jalannya pemeriksaan
- Nomor (39) : diisi kewarganegaraan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya pemeriksaan
- Nomor (40): diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya pemeriksaan
- Nomor (41): diisi kota sesuai tempat penerbitan berita acara pemeriksaan
- Nomor (42) : diisi tanda tangan pejabat yang melakukan pemeriksaan
- Nomor (43) : diisi nama peja bat yang melakukan pemeriksaan
- Nomor (44): diisi tanda tangan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya pemeriksaan
- Nomor (45): diisi nama pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya pemeriksaan

# D. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENYEGELAN

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (1)				
	(2)				
	SURAT PERINTAH PENYEGELAN Nomor: SP.SEGEL(3)				
PERTIMBANGAN	<ol> <li>Bahwa dalam rangka penelitian atas dugaan pelanggaran(4), maka dipandang perlu untuk melakukan penyegelan.</li> <li>Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Perintah Penyegelan.</li> </ol>				
DASAR	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5) tentang(6);</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7) tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai;</li> <li>Laporan Pelanggaran Nomor:(8) tanggal(9)</li> <li>Surat Perintah Penelitian Nomor:</li></ol>				
	DIPERINTAHKAN				
KEPADA	: 1. Nama :				
UNTUK	<ol> <li>Melakukan penyegelan terhadap(15) di(16) sehubungan dengan perkara(17)</li> <li>Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar membuai Berita Acara Penyegelan.</li> </ol>				
Demikian sı	ırat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.				
	Dikeluarkan di :(18) Pada tanggal :(19)				
	(21)				
	(22)				

#### PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENYEGELAN

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea
  - Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi nomor surat perintah penyegelan
- Nomor (4) : diisi Jenis pelanggaran
- Nomor (5) : diisi:
  - a. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
  - b. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (6) : diisi:
  - a. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direkt orat Jenderal Bea dan Cukai; atau
  - b. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
- Nomor (8) : diisi nomor LP / LP-1 Nomor (9) : diisi tanggal LP / LP-1
- Nomor (10): diisi nomor surat perintah penelitian Nomor (11): diisi tanggal surat perintah penelitian Nomor (12): diisi nama pejabat yang diperintah
- Nomor (13): diisi pangkat dan golongan pejabat yang diperintah
- Nomor (14): diisi jabatan pejabat yang diperintah
- Nomor (15) : diisi barang, tempat/bangunan, sarana pengangkut, dan/atau pembukuan dan pencatatan yang
  - dilakukan penyegelan
- Nomor (16): diisi nama tempat dan alamat lengkap pelaksanaan penyegelan
- Nomor (17): diisi uraian singkat dugaan pelanggaran
- Nomor (18): diisi kota sesuai tempat penerbitan surat perintah penyegelan
- Nomor (19) : diisi tanggal penerbitan surat perintah penyegelan Nomor (20) : diisi jabatan penerbit surat perintah penyegelan
- Nomor (21) : diisi tanda tangan pejabat penerbit surat perintah penyegelan
- Nomor (22): diisi nama pejabat penerbit surat perintah penyegelan

#### E. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENYEGELAN

Alamat Pekerjaan

Nomor Identitas

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(1)
(2)

#### **BERITA ACARA PENYEGELAN** Pada hari ini .....(3)..... tanggal .....(4)..... bulan .....(5)..... tahun .....(6)....., saya: Pangkat / Gol. ......(8)....... Jabatan ......(9)...... pada ......(10)......, bersama-sama dengan: : .....(7)..... 1. .....(8)..... Pangkat / : Jabatan 2. dst. Berdasarkan: ------Surat Perintah Penelitian Nomor .....(11)..... tanggal .....(12).....; Surat Perintah Penyegelan Nomor ......(13)..... tanggal ......(14).....; telah melakukan penyegelan terhadap: ------Barang\* Jumlah/Jenis/Nomor Peti .....(15)..... Kemas/Kemasan Jumlah/Jenis Barang .....(16)..... Jenis/Nomor dan Tgl Dokumen .....(17)..... Pemilik/Importir/Eksportir/Yang .....(18)..... Menguasai\*\* Nomor Identitas .....(19)..... Tempat/Bangunan\* Alamat Tempat/Bangunan .....(20)..... No Reg Bangunan/NPPBKC/NPWP\*\* .....(21)..... .....(22)..... Pemilik/Yang Menguasai\*\* Nomor Identitas .....(23)..... Sarana Pengangkut\* Nama dan Jenis Sarana Pengangkut .....(24)..... (25)..... No. Voyage/Penerbangan/Trayek\*\* Ukuran/Kapasitas Muatan .....(26)..... .....(27)..... Bendera Nomor Register/Polisi\*\* .....(28)..... Nahkoda/Pilot/Pengemudi\*\* .....(29)..... Nomor Identitas .....(30)..... Pembukuan dan Pencatatan\* Nama/Jenis Pembukuan dan : .....(31)..... Pencatatan Pemilik/Yang Menguasai\*\* .....(32)..... Nomor Identitas .....(33)..... Lokasi Penyegelan: ......(34)..... Penyegelan disaksikan oleh: ...... 1. Nama : .....(35)..... .....(36)..... Alamat Pekerjaan : .....(37)..... Kewarganegaraan: .....(38)..... .....(39)..... Nomor Identitas .....(35)..... 2. Nama

Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..............(40)...... pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas.

.....(36).....

: .....(37).....

: .....(39).....

Yang Menyaksikan
------------------

# Pejabat yang melakukan penyegelan

(43)	(41)
(44)	(42)
(43)	(41)
(44)	(42)

<sup>\*</sup>sesuai penyegelan yang dilakukan \*\*coret yang tidak perlu

#### PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENYEGELAN

- Nomor (1) diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) diisi hari pelaksanaan penyegelan Nomor (4) diisi tanggal pelaksanaan penyegelan Nomor (5) diisi bulan pelaksanaan penyegelan
- Nomor (6) diisi tahun pelaksanaan penyegelan
- Nomor (7) diisi nama pejabat yang melakukan penyegelan
- Nomor (8) diisi pangkat dan golongan pejabat yang melakukan penyegelan
- Nomor (9) diisi jabatan pejabat yang melakukan penyegelan
- Nomor (10) : diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai asal pejabat yang melakukan penyegelan
- Nomor (11) diisi nomor surat perintah penelitian Nomor (12) diisi tanggal surat perintah penelitian Nomor (13) diisi nomor surat perintah penyegelan
- Nomor (14) diisi tanggal surat perintah penyegelan
- Nomor (15) diisi jumlah, jenis, dan/atau nomor peti kemas atau kemasan yang dilakukan penyegelan
- Nomor (16) diisi jumlah dan/atau jenis barang yang dilakukan penyegelan
- Nomor (17) diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen atas barang yang dilakukan penyegelan
- Nomor (18): diisi nama pemilik, importir, eksportir, atau pihak yang menguasai barang yang dilakukan penvegelan
- Nomor (19): diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik, importir, eksportir, atau pihak yang menguasai barang yang dilakukan penyegelan
- Nomor (20) : diisi alamat lengkap tempat/bangunan yang dilakukan penyegelan
- diisi nomor register, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), Nomor Pokok Wajib Nomor (21) : Pajak (NPWP) atas tempat/bangunan yang dilakukan penyegelan
- Nomor (22) : diisi nama pemilik atau pihak yang menguasai tempat/bangunan yang dilakukan penyegelan
- diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik atau pihak yang menguasai Nomor (23) : tempat/bangunan yang dilakukan penyegelan
- diisi nama dan jenis sarana pengangkut yang dilakukan penyegelan Nomor (24)
- Nomor (25) diisi nomor voyage, penerbangan, atau trayek sarana pengangkut yang dilakukan penyegelan
- Nomor (26) : diisi ukuran atau kapasitas muatan sarana pengangkut yang dilakukan penyegelan
- diisi bendera sarana pengangkut yang dilakukan penyegelan
- Nomor (27) Nomor (28) diisi nomor register atau nomor polisi sarana pengangkut yang dilakukan penyegelan
- Nomor (29) : diisi nama nahkoda, pilot, atau pengemudi sarana pengangkut yang dilakukan penyegelan
- Nomor (30) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) nahkoda, pilot, atau pengemudi sarana pengangkut yang dilakukan penyegelan
- Nomor (31) : diisi nama dan/atau jenis pembukuan dan pencatatan yang dilakukan penyegelan
- Nomor (32) : diisi nama pemilik atau pihak yang menguasai pembukuan dan pencatatan yang dilakukan penyegelan
- Nomor (33) : diisi nomor Identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik atau pihak yang menguasai pembukuan dan pencatatan yang dilakukan penyegelan
- Nomor (34) : diisi nama tempat dan alamat lengkap dilakukannya penyegelan
- Nomor (35): diisi nama pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketualingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penyegelan
- Nomor (36) : diisi alamat pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penyegelan
- diisi pekerjaan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, Nomor (37) : atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penyegelan
- Nomor (38) : diisi kewarganegaraan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan Jalannya penyegelan
- diisi nomor Identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik, importir, eksportir, pihak yang Nomor (39) : menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penyegelan
- Nomor (40) diisi kota sesuai tempat penerbitan berita acara penyegelan
- Nomor (41) diisi tanda tangan pejabat yang melakukan penyegelan
- Nomor (42) diisi nama pejabat yang melakukan penyegelan
- Nomor (43) diisi tanda tangan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan Jalannya penyegelan
- Nomor (44) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan Jalannya penyegelan

F. CONTOH FO	RMA	SURAT PERINTAH OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA
		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(1)(2)
		SURAT PERINTAH OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA  Nomor: SP.OTKP(3)
PERTIMBANGAN		Bahwa dalam rangka penelitian atas dugaan pelanggaran(4), maka dipandang perlu untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. 2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Perintah Olah Tempat Kejadian Perkara.
DASAR	3	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kal diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisas Peraturan Perpajakan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5) tentang(6); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7) tentang Penelitian Dugaar Pelanggaran di Bidang Cukai; 4. Laporan Pelanggaran Nomor:(8) tanggal(9)
		DIPERINTAHKAN
KEPADA		Nama :
UNTUK	2	<ul> <li>Melakukan tindakan sebagai berikut:</li> <li>a. Melakukan pemeriksaan, pengolahan, memotret, dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap tempat kejadian perkara;</li> <li>b. Melakukan pemeriksaan, mencatat, mengumpulkan, memotret, merekam melalu media audio visual, dan/atau membawa barang hasil penindakan; dan/atau</li> <li>c. Meminta keterangan kepada pihak-pihak yang terkait.</li> <li>Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar membuat Berita Acara Olah Tempa Kejadian Perkara.</li> </ul>
Domikian cu	irat n	orintah ini dibuat untuk dilaksanakan dongan popuh tanggung jawah

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di :(15)
<u>Pada tanggal :(16)</u>
(17)
• •
(18)
,
(19)

#### PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA

Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea

Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran

Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran

Nomor (3) : diisi nomor surat perintah olah tempat kejadian perkara

Nomor (4) : diisi jenis pelanggaran

Nomor (5) : diisi:

- a. nomor Pera iuran Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
- b. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai

Nomor (6) : diisi:

- a. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
- b. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai

Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai

Nomor (8) : diisi nomor LP / LP-1 Nomor (9) : diisi tanggal LP / LP-1

Nomor (10): diisi nomor surat perintah penelitian Nomor (11): diisi tanggal surat perintah penelitian Nomor (12): diisi nama pejabat yang diperintah

Nomor (13): diisi pangkat dan golongan pejabat yang diperintah

Nomor (14) : diisi jabatan pejabat yang diperintah

Nomor (15): diisi kota sesuai tempat penerbitan surat perintah olah tempat kejadian perkara

Nomor (16): diisi tanggal penerbitan surat perintah olah tempat kejadian perkara Nomor (17): diisi jabatan penerbit surat perintah olah tempat kejadian perkara

Nomor (18): diisi tanda tangan pejabat penerbit surat perintah olah tempat kejadian perkara

Nomor (19) : diisi nama pejabat penerbit surat perintah olah tempat kejadian perkara

G.	CONTOH FO	ORMAT BERITA	ACARA OLAH TEMPAT I	KEJADIAN PERKA	RA	
		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(1)				
1				(2)		
		BER	ITA ACARA OLAH TE	MPAT KEJADIA	N PERKARA	
	Pada hari ii	ni <b>(3)</b>	tanggal <b>(4)</b> b	ulan <b>(5)</b>	. tahun <b>(6)</b> saya:	
 Pang	jkat / Gol.	(8)	. Jabatan(9).	pada	( <b>10</b> ), bersama-sama dengar	
					)	
	Pang Gol.		,	(8)	)	
	Jaba 2. dst.	tan :	(9)	pad	a( <b>10)</b>	
Bord	lacarkanı					
5. 6.	Surat Perin	tah Penelitian N	omor (11) ta	nggal(12)		
talah					pat di( <b>15)</b> untuk melakuka	
		berikut:		ara yang bertemp	at di(13) untuk melakuka	
1.			engolahan, memotret	, dan/atau merel	kam melalui media audio visual terhada	
2.		adian perkara; pemeriksaan,	mencatat, mengumpi	ılkan, memotret,	, merekam melalui media audio visua	
	dan/atau m	nembawa barang	g hasil penindakan; da	n/atau		
3.			la pihak-pihak yang te			
Pelal	ksanaan Olah	Tempat Kejadia	an Perkara:			
				(16)		
Olah	Tempat Keja	adian Perkara di	saksikan oleh:			
	1. Nam	ıa '			(17)	
	Alam	nat			(18)	
					(19)	
	Kewa				(20)	
		or Identitas			(21)	
	2. Nam				(17)	
	Alam				(18)	
					(19)	
		arganegaraan or Identitas			(20)	
	NOITI	ioi identitas	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		(21)	
jaba terse	tan, kemudia	an ditutun dan	ditandatangani di	(22)	engan sebenarnya atas kekuatan sumpa pada tanggal, bulan, dan tahu	
		Yang Menyak	sikan		jabat yang melakukan olah tempat kejadian perkara	
		(25)			(23)	

.....(24).....

.....(23).....

.....(24).....

.....(26).....

.....(25).....

.....(26).....

#### PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi hari pelaksanaan olah tempat kejadian perkara Nomor (4) : diisi tanggal pelaksanaan olah tempat kejadian perkara Nomor (5) : diisi bulan pelaksanaan olah tempat kejadian perkara Nomor (6) : diisi tahun pelaksanaan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (7) : diisi nama pejabat yang melakukan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (8) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang melakukan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (9) : diisi jabatan pejabat yang melakukan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (10): diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai asal pejabat yang melakukan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (11): diisi nomor surat perintah penelitian Nomor (12): diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (13): diisi nomor surat perintah olah tempat kejadian perkara Nomor (14): diisi tanggal surat perintah olah tempat kejadian perkara
- Nomor (15): diisi nama tempat dan alamat lengkap dilakukannya olah tempat kejadian perkara Nomor (16): diisi uraian pelaksanaan olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh pejabat
- Nomor (17): diisi nama pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya olah tempat kejadian perkara
- Nomor (18) : diisi alamat pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya olah tempat kejadian perkara
- Nomor (19): diisi pekerjaan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya olah tempat kejadian perkara
- Nomor (20) : diisi kewarganegaraan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya olah tempat kejadian perkara
- Nomor (21) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan Jalannya olah tempat kejadian perkara
- Nomor (22) : diisi kota sesuai tempat penerbitan berita acara olah tempat kejadian perkara
- Nomor (23) : diisi tanda tangan pejabat yang melakukan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (24): diisi nama pejabat yang melakukan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (25) : diisi tanda tangan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya olah tempat kejadian perkara
- Nomor (26) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya olah tempat kejadian perkara

# H. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH REKONSTRUKSI

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (1)(1)				
	(2)				
	SURAT PERINTAH REKONSTRUKSI  Nomor: SP.REKOKSTRUKSI(3)				
PERTIMBANGAN	<ol> <li>Bahwa dalam rangka penelitian atas dugaan pelanggaran(4), maka dipandang perlu untuk melakukan rekonstruksi.</li> <li>Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Perintah Rekonstruksi.</li> </ol>				
DASAR	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5) tentang(6);</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7) tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai;</li> <li>Laporan Pelanggaran Nomor:(8) tanggal(9);</li> <li>Surat Perintah Penelitian Nomor:(10) tanggal(11)</li> </ol>				
	DIPERINTAHKAN				
KEPADA	: 1. Nama : (12)				
UNTUK	: 1. Melakukan rekonstruksi di(15) sehubungan dengan perkara(16) 2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar membua t Serita Acara Rekonstruksi.				
Demikian sı	ırat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.				
	Dikeluarkan di :(17) <u>Pada tanggal :(18)</u>				
	(20)				

.....(21).....

### PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH REKONSTRUKSI

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi nomor surat perintah rekonstruksi
- Nomor (4) : diisi Jenis pelanggaran
- Nomor (5) : diisi:
  - a. nomor Pera iuran Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
  - b. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (6) : diisi:
  - a. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
  - b. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
- Nomor (8) : diisi nomor LP / LP-1 Nomor (9) : diisi tanggal LP / LP-1
- Nomor (10): diisi nomor surat perintah penelitian Nomor (11): diisi tanggal surat perintah penelitian Nomor (12): diisi nama pejabat yang diperintah
- Nomor (13): diisi pangkat dan golongan pejabat yang diperintah
- Nomor (14) : diisi jabatan pejabat yang diperintah
- Nomor (15): diisi nama tempat dan alamat lengkap pelaksanaan rekonstruksi
- Nomor (16): diisi uraian singkat dugaan pelanggaran
- Nomor (17): diisi kota sesuai tempat penerbitan surat perintah rekonstruksi
- Nomor (18): diisi tanggal penerbitan surat perintah rekonstruksi Nomor (19): diisi jabatan penerbit surat perintah rekonstruksi
- Nomor (20) : diisi tanda tangan pejabat penerbit surat perintah rekonstruksi diisi jabatan penerbit surat
  - perintah penyegelan
- Nomor (21): diisi nama pejabat penerbit surat perintah rekonstruksi

	输		DIREKTORAT JEN	GAN REPUBLIK INDONESIA DERAL BEA DAN CUKAI .(1)	
13		1			
1/8	3	<i>[</i>		.(2)	
			BERITA ACARA REK	ONSTRUKSI	
	Pada	hari ini(3)	tanggal(4) bulan .	<b>(5)</b> tahun <b>(6)</b> , saya:	
Pangl	kat /	Gol(8)	Jabatan <b>(9)</b>	pada <b>(10)</b> , bersama-sam	a dengan:
	1.	Nama :		(7)(8)	
	2.		(9)	pada(10)	
Berda 7. 8.	Surat	Dorintah Donalitian I	Nomor (11) tanggal	(12); gal(14);	
telah					
Pelak	sanaai	n Rekonstruksi:			
			(16)		
			• •		
			• •		
Reko	nstruk	si disaksikan oleh:			
	1.	Nama		(17)	
		Alamat		(18)	
		Pekerjaan		(19)	
		Kewarganegaraan		(20)	
	2	Nomor Identitas		(21)	
	2.	Nama		(17)	
		Alamat		(18)	
		Pekerjaan		(19)	
		Kewarganegaraan Nomor Identitas		(20)(21)	
kemu		kian Bertta Acara	Rekonstruksi ini dibuat den	gan sebenarnya atas kekuatan sumpa pada tanggal, bulan, dan tahun	h Jabatan,
		<sup>-</sup>			
		Yang Menyal	ksikan	Pejabat yang melakukan	

rang rienyakokan	rekonstruksi	
(25)	(23)	
(26)	(24)	
(25)	(23)	
(26)	(24)	

#### PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA REKONSTRUKSI

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi hari pelaksanaan rekonstruksi Nomor (4) : diisi tanggal pelaksanaan rekonstruksi Nomor (5) : diisi bulan pelaksanaan rekonstruksi Nomor (6) : diisi tahun pelaksanaan rekonstruksi
- Nomor (7) : diisi nama pejabat yang melakukan rekonstruksi
- Nomor (8) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang melakukan rekonstruksi
- Nomor (9) : diisi jabatan pejabat yang melakukan rekonstruksi
- Nomor (10) : diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai asal pejabat yang melakukan rekonstruksi
- Nomor (11): diisi nomor surat perintah penelitian Nomor (12): diisi tanggal surat perintah penelitian Nomor (13): diisi nomor surat perintah rekonstruksi Nomor (14): diisi tanggal surat perintah rekonstruksi
- Nomor (15): diisi nama tempat dan alamat lengkap pelaksanaan rekonstruksi Nomor (16): diisi uraian pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan oleh pejabat
- Nomor (17) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya rekonstruksi
- Nomor (18) : diisi alamat pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya rekonstruksi
- Nomor (19) : diisi pekerjaan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya rekonstruksi
- Nomor (20) : diisi kewarganegaraan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan Jalannya rekonstruksi
- Nomor (21): diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya rekonstruksi
- Nomor (22) : diisi kota sesuai tempat penerbitan berita acara rekonstruksi
- Nomor (23): diisi tanda tangan pejabat yang melakukan rekonstruksi
- Nomor (24): diisi nama pejabat yang melakukan rekonstruksi
- Nomor (25) : diisi tanda tangan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya rekonstruksi
- Nomor (26) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya rekonstruksi

J. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH FORENSIK DIGITAL

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(1)(1)(1)(1)				
		(2)			
		SURAT PERINTAH FORENSIK DIGITAL  Nomor: SP.FD(3)			
PERTIMBANGAN		<ol> <li>Bahwa dalam rangka penelitian atas dugaan pelanggaran(4), maka dipandang perlu untuk melakukan forensik digital.</li> <li>Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Perintah Forensik Digital.</li> </ol>			
DASAR		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5) tentang(6);</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7) tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai;</li> <li>Laporan Pelanggaran Nomor:(8) tanggal(9)</li> <li>Surat Perintah Penelitian Nomor:(10)</li></ol>			
		DIPERINTAHKAN			
KEPADA		1. Nama :			
UNTUK		<ol> <li>Melakukun forensik digital terhadap(15) yang dimiliki/dikuasai* oleh(16)</li> <li>Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar membuat Berita Acara Forensik Digital.</li> </ol>			
Demikian sı	urat į	perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.			
		Dikeluarkan di :(18)         Pada tanggal :(19)        (20)			
		(21)			
		(22)			

<sup>\*</sup>coret yang tidak perlu

#### PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH FORENSIK DIGITAL

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea

Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran

- Nomor (3) : diisi nomor surat perintah forensik digital
- Nomor (4) : diisi jenis pelanggaran
- Nomor (5) : diisi:
  - a. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
  - b. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (6) : diisi:
  - a. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
  - b. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
- Nomor (8) : diisi nomor LP / LP-1 Nomor (9) : diisi tanggal LP / LP-1
- Nomor (10): diisi nomor surat perintah penelitian Nomor (11): diisi tanggal surat perintah penelitian Nomor (12): diisi nama pejabat yang diperintah
- Nomor (13): diisi pangkat dan golongan pejabat yang diperintah
- Nomor (14): diisi jabatan pejabat yang diperintah
- Nomor (15): diisi barang hasil penindakan yang dilakukan forensik digital, contoh:
  - 1. telepon seluler, diisi merek, tipe, dan nomor IMEI;
  - 2. sim card, diisi nomor seri dan nomor telepon;
  - 3. personal Computer, diisi merek, tipe, dan nomor seri;
  - 4. e-mail, diisi alamat e-mail;
  - 5. media penyimpanan, diisi merek, dan tipe;
  - 6 411
- Nomor (16) : diisi nama pemilik atau pihak yang menguasai barang hasil penindakan yang dilakukan forensik digital
- Nomor (17): diisi uraian singkat dugaan pelanggaran
- Nomor (18): diisi kota sesuai tempat penerbitan surat perintah forensik digital
- Nomor (19) : diisi tanggal penerbitan surat perintah forensik digital Nomor (20) : diisi jabatan penerbit surat perintah forensik digital
- Nomor (21): diisi tanda tangan pejabat penerbit surat perintah forensik digital
- Nomor (22) : diisi nama pejabat penerbit surat perintah forensik digital

A A S

# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

			(1)(2)					
		BERITA ACARA PEROLI	EHAN DATA ELEKTRONIK					
	Pada hari ini(3) tanggal(4) bulan(5) tahun(6) saya: (7)							
Pang	kat / Gol	<b>(8)(9)</b> .	pada <b>(10)</b> , bersama-sama c	dengan:				
	1. Nama Pangkat , Gol.	: / :	(7)(8)					
	Jabatan 2. dst.	:(9)	( <b>10)</b>					
Berda 9. 10.	Surat Perintah Pe	nelitian Nomor(11) tai	nggal(12); Nomor(13) tanggal(14					
telah	melakukan per	olehan data elektronik terh	adap( <b>15)</b> yang dimiliki/dikuasai	* oleh				
Hasil	Perolehan Data Ele	ektronik:	18)					
	Kewargane Nomor Idei 2. Nama Alamat Pekerjaan Kewargane Nomor Idei	garaan :	(22)					
	udian ditutup dan d	ditandatangani di <b>(2</b> 4	4) pada tanggal, bulan, dan tahun ters  Pejabat yang melakukan perolehan					
		(27)	data elektronik(25)					
		(28)	(26)					
		(27)	(25)					

.....(28)......(26)......

<sup>\*</sup>coret yang tidak perlu

#### PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEROLEHAN DATA ELEKTRONI

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi hari pelaksanaan perolehan data elektronik Nomor (4) : diisi tanggal pelaksanaan perolehan data elektronik Nomor (5) : diisi bulan pelaksanaan perolehan data elektronik Nomor (6) : diisi tahun pelaksanaan perolehan data elektronik
- Nomor (7) : diisi nama pejabat yang melakukan perolehan data elektronik
- Nomor (8) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang melakukan perolehan data elektronik
- Nomor (9) : diisi jabatan pejabat yang melakukan perolehan data elektronik
- Nomor (10) : diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai asal pejabat yang melakukan perolehan data elektronik
- Nomor (11): diisi nomor surat perintah penelitian Nomor (12): diisi tanggal surat perintah penelitian Nomor (13): diisi nomor surat perintah forensik digital Nomor (14): diisi tanggal surat perintah forensik digital
- Nomor (15): diisi barang hasil penindakan yang dilakukan forensik digital, contoh:
  - 1. telepon seluler, diisi merek, tipe, dan nomor IMEI;
  - 2. sim card, diisi nomor seri dan nomor telepon;
  - 3. personal Computer, diisi merek, tipe, dan nomor seri;
  - 4. e-mail, diisi alamat e-mail;
  - 5. media penyimpanan, diisi merek, dan tipe;
  - 6. dll.
- Nomor (16) : diisi pemilik atau pihak yang menguasai barang hasil penindakan Nomor (17) : diisi nama tempat dan alamat lengkap dilakukannya forensik digital
- Nomor (18): diisi uraian hasil perolehan data elektronik
- Nomor (19) : diisi nama pemilik, pihak yang menguasai, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya perolehan data elektronik
- Nomor (20) : diisi alamat pemilik, pihak yang menguasai, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya perolehan data elektronik
- Nomor (21) : diisi pekerjaan pemilik, pihak yang menguasai, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya perolehan data elektronik
- Nomor (22) : diisi kewarganegaraan pemilik, pihak yang menguasai, atau pihak lain yang menyaksikan ialannya perolehan data elektronik
- Nomor (23): diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik, pihak yang menguasai, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya perolehan data elektronik
- Nomor (24): diisi kota sesuai tempat penerbitan berita acara perolehan data elektronik Nomor (25): diisi tanda tangan pejabat yang melakukan perolehan data elektronik
- Nomor (26) : diisi nama pejabat yang melakukan perolehan data elektronik
- Nomor (27) : diisi tanda tangan pemilik, pihak yang menguasai, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya perolehan data elektronik
- Nomor (28) : diisi nama pemilik, pihak yang menguasai, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya perolehan data elektronik

#### L. CONTOH FORMAT SURAT' PERINTAH PENELUSURAN HARTA KEKAYAAN

. CONTOR FORMAL SURAL PERINTAR PENELUSURAN HARTA KEKATAAN					
138 DA.	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(1)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(3)(3)(3)(4)(4)(4)(4)(4)(5)(4)(5)(5)(5)(6).				
		SURAT PERINTAH PENELUSURAN HARTA KEKAYAAN  Nomor: SP.THK(3)			
PERTIMBANGAN	:	<ol> <li>Bahwa dalam rangka penelitian atas dugaan pelanggaran(4), maka dipandang perlu untuk melakukan penelusuran harta kekayaan.</li> <li>Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Perintah Penelusuran Harta Kekayaan.</li> </ol>			
DASAR	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5) tentang(6);</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7) tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai;</li> <li>Laporan Pelanggaran Nomor:(8) tanggal(9)</li> <li>Surat Perintah Penelitian Nomor:(10)</li></ol>			
		DIPERINTAHKAN			
KEPADA	:	1. Nama :			
JNTUK	:	<ol> <li>Melakukan penelusuran harta kekayaan yang dimiliki oleh(15) sehubungan dengan perkara(16)</li> <li>Setelah melaksanakan Surai Perintah ini agar membuat Berita Acara Penelusuran Harta Kekayaan.</li> </ol>			

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di :	(17)
Pada tanggal:	(18)
(19).	
(20).	
(21)	

#### PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENELUSURAN HARTA KEKAYAAN

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea
  - Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi nomor surat perintah penelusuran harta kekayaan
- Nomor (4) : diisi jenis pelanggaran
- Nomor (5) : diisi:
  - a. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
  - b. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (6) : diisi:
  - a. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
  - b. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
- Nomor (8) : diisi nomor LP / LP-1 Nomor (9) : diisi tanggal LP / LP-1
- Nomor (10): diisi nomor surat perintah penelitian Nomor (11): diisi tanggal surat perintah penelitian Nomor (12): diisi nama pejabat yang diperintah
- Nomor (13): diisi pangkat dan golongan pejabat yang diperintah
- Nomor (14) : diisi jabatan pejabat yang diperintah
- Nomor (15): diisi nama pemilik harta kekayaan yang ditelusuri
- Nomor (16): diisi uraian singkat dugaan pelanggaran
- Nomor (17) : diisi kota sesuai tempat penerbitan surat perintah penelusuran harta kekayaan
- Nomor (18): diisi tanggal penerbitan surat perintah penelusuran harta kekayaan Nomor (19): diisi Jabatan penerbit surat perintah penelusuran harta kekayaan
- Nomor (20): diisi tanda tangan pejabat penerbit surat perintah penelusuran harta kekayaan
- Nomor (21): diisi nama pejabat penerbit surat perintah penelusuran harta kekayaan

		<b>)</b>	DIREKTORA <sup>*</sup>	EUANGAN REPUBLIK I 「JENDERAL BEA DAN (1)	
1				(2)	
		ВЕ	RITA ACARA PENELU	SURAN HARTA KEKAY	AAN
	Pada l	nari ini(3)	tanggal(4) b	ulan( <b>5)</b> tahun	<b>(6)</b> saya:
Pang	kat / (	Gol( <b>8)</b>	Jabatan(9).	pada( <b>10</b>	), bersama-sama dengan:
	1.	Nama : Pangkat / : Gol		(7) (8)	
	2.	Jabatan : dst.	(9)	pada	(10)
Berd					
11. 12.	Surat	Perintah Penelu	suran Harta Kekay	nggal(12); aan Nomor(13	<b>3)</b> tanggal( <b>14)</b> ;
telah	ı melakı	kan penelusuran ha	rta kekayaan yang dimi	liki oleh <b>(15)</b>	
Hasil	PPeneli	ısuran Harta Kekaya	ıan:		
Pene	lusuran	Harta Kekayaan disa	aksikan oleh:		
	1.	Nama	:	(18)	
		Alamat			
		Pekerjaan			
		Kewarganegaraan			
	2	Nomor Identitas			
	2.	Nama Alamat		<b>\</b> - <i>I</i>	
		Pekerjaan			
		Nomor Identitas	:	(22)	
iabat					ebenarnya atas kekuatan sumpah pada tanggal, bulan, dan tahun
terse	but di a	tas			
		Yang Menyak	ksikan	Pejabat	t yang melakukan

rang rienyakokan	penelusuran harta kekayaan	
(26)	(24)	
(27)	(25)	
(26)	(24)	
(27)	(25)	

#### PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENELUSURAN HARTA KEKAYAAN

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi hari pelaksanaan penelusuran harta kekayaan Nomor (4) : diisi tanggal pelaksanaan penelusuran harta kekayaan Nomor (5) : diisi bulan pelaksanaan penelusuran harta kekayaan Nomor (6) : diisi tahun pelaksanaan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (7) : diisi nama pejabat yang melakukan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (8) : diisi pangkat dan golongan pejabat, yang melakukan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (9) : diisi Jabatan pejabat yang melakukan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (10): diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai asal pejabat yang melakukan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (11): diisi nomor surat perintah penelitian Nomor (12): diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (13) : diisi nomor surat perintah penelusuran harta kekayaan Nomor (14) : diisi tanggal surat perintah penelusuran harta kekayaan
- Nomor (15): diisi nama pemilik harta kekayaan yang ditelusuri Nomor (16): diisi nama tempat dan alamat lengkap dilakukann
- Nomor (16): diisi nama tempat dan alamat lengkap dilakukannya penelusuran harta kekayaan Nomor (17): diisi uraian hasil penelusuran harta kekayaan yang dilakukan oleh pejabat, contoh:
  - kendaraan bermotor, diisi nama pemilik, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, nomor dan tanggal akta jual beli atau perjanjian jual beli (bila ada), cara perolehan (tunai/kredit), dan tahun perolehan;
  - 2. tanah datl/atau bangunan, diisi nama pemilik, alamat, luas, nomor dan tanggal sertifikat (bila ada), nomor dan tanggal akta jual beli atau perjanjian Jual beli, cara perolehan, dan tahun perolehan;
  - 3. rekening, diisi nama pemilik, nomor rekening, nama bank, tahun pembukaan rekening, dokumen pembukaan rekening (bila ada), nomor kartu debit (bila ada), dan Jumlah saldo akhir:
  - deposito, diisi nama pemilik, nomor dan tanggal deposito, nama bank, tahun pembukaan deposito, dokumen pembukaan deposito (bila ada), dan jumlah saldo akhir;
  - 5. dll.
- Nomor (18) : diisi nama pemilik, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan Jalannya penelusuran harta kekayaan
- Nomor (19) : diisi alamat pemilik, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penelusuran harta kekayaan
- Nomor (20) : diisi pekerjaan pemilik, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penelusuran harta kekayaan
- Nomor (21) : diisi kewarganegaraan pemilik, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penelusuran harta kekayaan
- Nomor (22) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penelusuran harta kekayaan
- Nomor (23) : diisi kota sesuai tempat penerbitan berita acara penelusuran harta kekayaan
- Nomor (24) : diisi tanda tangan pejabat yang melakukan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (25): diisi nama pejabat yang melakukan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (26) : diisi tanda tangan pemilik, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penelusuran harta kekayaan
- Nomor (27) : diisi nama pemilik, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan Jalannya penelusuran harta kekayaan

N.	CONTOH	FORMAT	BERITA	ACARA	GELAR	PERKARA
----	--------	--------	--------	-------	-------	---------

N.	CONTOH FORMAT BERITA ACARA GELAR PERKARA					
	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(1)(2)					
121	BERITA ACARA GELAR PERKARA					
	Pada hari ini(3) tanggal(4) bulan(5) tahun(6) di(7)					
1. 2.	Sarkan :					
<ol> <li>2.</li> </ol>	Nama       :       (13)         Jenis Kelamin       :       (14)         Tempat / Tgl. Lahir       :       (15)         Pekerjaan       :       (16)         Kewarganegaraan       :       (17)         Alamat       :       (18)         Nomor Identitas       :       (19)         dst.					
Hasil	elar perkara berisi:					
	(20)					
Kesin	oulan:					
	(21)					
	 : lanjut:					
	(22)					
	si atas risiko yang mungkin terjadi:					
kemu	Demikian Berita Acara Gelar Perkara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di(24) pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas.					

(25)	(25)	(25)
(26)	(26)	(26)
(27)	(27)	(27)

#### PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA GELAR PERKARA

Nomor (1) diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea

Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran

Nomor (2) diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea

Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran

diisi hari pelaksanaan gelar perkara Nomor (3) Nomor (4) diisi tanggal pelaksanaan gelar perkara Nomor (5) diisi bulan pelaksanaan gelar perkara Nomor (6) diisi tahun pelaksanaan gelar perkara Nomor (7) diisi tempat pelaksanaan gelar perkara

diisi nomor LP / LP-1 Nomor (8) diisi tanggal LP / LP-1 Nomor (9)

Nomor (10) diisi nomor surat perintah penelitian Nomor (11) diisi tanggal surat perintah penelitian Nomor (12) diisi uraian singkat dugaan pelanggaran

Nomor (13) diisi nama lengkap pelanggar Nomor (14) diisi jenis kelamin pelanggar

Nomor (15) diisi tempat dan tanggal lahir pelanggar

Nomor (16) diisi pekerjaan pelanggar

Nomor (17) diisi kewarganegaraan pelanggar

Nomor (18) diisi alamat pelanggar

Nomor (19) diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pelanggar

diisi hasil gelar perkara, antara lain fakta-fakta hukum dan bukti yang telah didapat

Nomor (20) Nomor (21) diisi kesimpulan hasil gelar perkara, berupa:

a. bukan merupakan Pelanggaran;

b. merupakan pelanggaran administratif;

c. ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana di bidang cukai;

d. merupakan tindak pidana di bidang cukai dengan pelanggar tidak dikenal atau pemilik tidak diketahui; atau

e. merupakan pelanggaran undang-undang lainnya yang bukan merupakan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai.

Nomor (22) : diisi usulan penyelesaian perkara berupa:

a. barang hasil penindakan dikembalikan, dalam hal bukan merupakan Pelanggaran;

b. pengenaan sanksi administratif berupa denda, pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, dan/atau pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dalam hal merupakan pelanggaran administratif di bidang cukai;

c. dilakukan Penyidikan, dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana di bidang cukai;

d. tidak dilakukan Penyidikan, dalam hal:

1. ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan/atau Pasal 58 Undang-Undang Cukai; dan

2. telah membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

e. penetapan barang sebagai barang dikuasai negara, dalam hal merupakan tindak pidana di bidang cukai dari pelanggar tidak dikenal atau pemilik tidak diketahui;

pelimpahan kepada instansi terkait, dalam hal merupakan pelanggaran undang-undang lainnya yang bukan merupakan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai; atau

g. audit di bidang cukai, dalam hal ditemukan indikasi belum terpenuhinya kewajiban cukai.

diisi daftar rencana mitgasi risiko yang akan dilakukan Nomor (23) :

diisi kota sesuai tempat penerbitan berita acara gelar perkara Nomor (24)

Nomor (25) : diisi jabatan peserta gelar perkara Nomor (26) diisi tanda tangan peserta gelar perkara Nomor (27) diisi nama lengkap peserta gelar perkara

# O. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN

### **SURAT PERMOHONAN**

Hal : Permohonan Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilak Lampiran : 2 (dua) Berkas	ukan Penyidikan
Yth(1) (2)	
Jenis Kelamin :	ukai, Saya/Kami*:(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
dengan ini mengajukan permohonan penyelesaian perkara berupa(10) melanggar Pasal(11) Undang-Und sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undan Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan membayar sanksi administ cukai yang seharusnya.	lang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai g-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Bahwa saya/kami* telah telah melakukan penyetoran sa (12) ((13)) ke rekening penampungan (15) dengan nomor rekening(16) atas nar	dana titipan(14) pada Bank
Bersama ini saya/kami* lampirkan bukti setor pembayaran sa pernyataan pengakuan bersalah atas pelanggaran pidana di bi pertimbangan untuk dilakukannya penyelesaian perkara berupa tidak (	dang cukai yang terjadi sebagai bahan
Demikian disampaikan untuk mendapatkan keputusan lebih lanj	jut.
	(18),(19) Pelanggar
	(20)
	(21)

<sup>\*</sup>coret yang tidak perlu

#### PETUNJUK PENGISIAN **SURAT PERMOHONAN**

diisi jabatan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Nomor (1)

Kantor Bea Cukai yang menjadi tujuan dari surat permohonan

Nomor (2) diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea

Cukai yang menjadi tujuan dari surat permohonan

Nomor (3) diisi nama lengkap pelanggar Nomor (4) diisi jenis kelamin pelanggar

Nomor (5) Nomor (6) diisi tempat dan tanggal lahir pelanggar

diisi pekerjaan pelanggar

diisi kewarganegaraan pelanggar Nomor (7)

Nomor (8) diisi alamat pelanggar

Nomor (9) diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pelanggar

Nomor (10) diisi uraian singkat tindak pidana

diisi pasal yang dilanggar (Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan/atau Pasal 58 UU Cukai) Nomor (11) Nomor (12) diisi besaran sanksi administratif berupa denda yang telah dibayar/disetor (ditulis dengan angka) Nomor (13) diisi besaran sanksi administratif berupa denda yang telah dibayar/disetor (ditulis dengan huruf) Nomor (14) diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai

yang mengelola rekening penampungan dana titipan

Nomor (15): diisi nama bank rekening penampungan dana titipan Nomor (16) : diisi nomor rekening penampungan dana titipan Nomor (17)

diisi nama pemilik rekening penampungan dana titipan Nomor (18) : diisi kota sesuai tempat penandatanganan surat permohonan

diisi tanggal penandatanganan surat permohonan

Nomor (19) : Nomor (20) : diisi tanda tangan pelanggar Nomor (21) : diisi nama lengkap pelanggar

# P. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN BERSALAH

# SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN BERSALAH

<ol> <li>2.</li> </ol>	Tempat / Tgl. Lahir Pekerjaan	: : : :			(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)	
Cukai Harm	( <b>8)</b> mel sebagaimana telah b onisasi Peraturan Perp	anggar F beberapa bajakan. mi* bers	Pasal(9) a kali diubah terakhi rsedia menyelesaikan	Unda r dengan Und n perkara tin	g cukai yang telah saya lakuka ang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 lang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dak pidana sebagaimana tersebut	tentang tentang
	Demikian surat perny	ataan in	ni saya/kami* buat da	alam keadaan	sadar dan tanpa paksaan.	
	(11)			Materai Rp. 10.000	(10), Pelanggar,(12)	
					(13)	

\*coret yang tidak perlu

### PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN BERSALAH

Nomor (1) diisi nama lengkap pelanggar Nomor (2) diisi jenis kelamin pelanggar

Nomor (3) diisi tempat dan tanggal lahir pelanggar

diisi pekerjaan pelanggar

Nomor (4) Nomor (5) diisi kewarganegaraan pelanggar

Nomor (6) diisi alamat pelanggar

diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pelanggar diisi uraian singkat tindak pidana

Nomor (7) Nomor (8)

diisi pasal yang dilanggar (Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan/atau Pasal 58 UU Cukai) Nomor (9)

diisi kota sesuai tempat penandatanganan surat pernyataan pengakuan bersalah

Nomor (10) : Nomor (11) : diisi tanggal penandatanganan surat pernyataan pengakuan bersalah

Nomor (12): diisi tanda tangan pelanggar Nomor (13) : diisi nama lengkap pelanggar

# Q. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN

		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(1)(1)				
1			(2)			
Nomo		S(3)	(4)			
Sifat Hal	:	(5) Penolakan Penyelesaian Tindak Pidana Cuka Denda	i Dengan Pembayaran Sanksi Administratif Berupa			
	(7).	6)				
1. 2. 3.	Bahwa	dari Saudara, dengan ini disampaikan hal-h(9) telah melakukan penelitian a 10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1 derakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahu dak dilakukan penyidikan sehubungan dengan prkan hasil penelitian, dengan ini kami merninya pembayaran sanksi administratif berupaya dibayar yang tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tenta dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 trkan hal di atas, maka: roses penelitian dugaan pelanggaran akan ditin degeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai deraturan perundang-undangan; anksi administratif berupa denda yang tela	tas permohonan penyelesaian perkara pidana Pasal 995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali un 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan erkara(11) nolak permohonan Saudara dengan alasan tidak pa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40B ayat (3) ng Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah			
	ре	bayar dalam rangka penghentian penyidikan enerimaan negara.* n disampaikan untuk dimaklumi.	tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan			
	Demikia	r disampaikan diitak dimakidiii.	(13)			
			(14)			
			(15)			

<sup>\*</sup>dalam hal pelanggar telah membayar sanksi administratif berupa denda

#### PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN

Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea

Cukai yang menerbitkan surat penolakan

Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea

Cukai yang menerbitkan surat penolakan

Nomor (3) : diisi nomor surat penolakan Nomor (4) : diisi tanggal surat penolakan Nomor (5) : diisi sifat surat penolakan Nomor (6) : diisi nama lengkap pelanggar

Nomor (7) : diisi alamat tempat tinggal/domisili pelanggar Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan dari pelanggar

Nomor (9) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea

Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran

Nomor (10): diisi pasal yang dilanggar (Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan/atau Pasal 58 UU Cukai)

Nomor (11): diisi uraian singkat tindak pidana

Nomor (12) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang akan melakukan Penyidikan

Nomor (13) : diisi jabatan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan surat penolakan

Nomor (14) : diisi tanda tangan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan surat penolakan

Nomor (15): diisi nama direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor

Bea Cukai yang menerbitkan su rat penolakan

		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDEAL BEA DAN CUKAI
		(1)
		KEPUTUSAN(2) NOMOR KEP(3)
		TENTANG PENYELESAIAN PERKARA BERUPA TIDAK DILAKUKAN PENYIDIKAN
		(2)
Menimbang	:	<ul> <li>a. surat permohonan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan penyidikan tangga(4) terhadap perkara tindak pidana di bidang cukai yaitu(5) melanggar Pasal(6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cuka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahur 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dilakukan oleh(7)</li></ul>
Mengingat	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor</li></ol>
		MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	KEPUTUSAN(2) TENTANG PENYELESAIAN PERKARA BERUPA TIDAK DILAKUKAN PENYIDIKAN
KESATU	:	Menetapkan tidak dilakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana di bidang cukai yaitu(5) melanggar Pasal (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cuka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahur 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dilakukan oleh(7) dengan identitas(8), nomor(9)
KEDUA	:	Sanksi administratif berupa denda sebesar(10) ((11)) yang tersimpan di rekening penampungan dana titipan(13) disetorkan atas nama pelanggar ke kas negara sebagai pendapatan denda administratif cukai;
KETIGA	:	Barang hasil penindakan berupa Barang Kena Cukai(14) yang terkait Keputusan(2) ini ditetapkan menjadi barang milik negara
KEEMPAT	:	Barang hasil penindakan berupa barang-barang lain yang tidak terkait Keputusan(2) ini dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu ditegah atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak.*
KELIMA	:	Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEENAM	:	Salinan Keputusan(2) ini disampaikan kepada Pelanggar.
		Ditetapkan di :(15)
		(18)
		(19)

<sup>\*</sup>bila ada barang-barang lain yang dikembalikan

#### PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PENYELESAIAN PERKARA BERUPA TIDAK DILAKUKAN PENYIDIKAN

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (2) : diisi jabatan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (3) : diisi nomor keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (4) : diisi tanggal surat permohonan Nomor (5) : diisi uraian singkat tindak pidana
- Nomor (6) : diisi pasal yang dilanggar (Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan/atau Pasal 58 UU Cukai)
- Nomor (7) : diisi nama lengkap pelanggar
- Nomor (8) : diisi jenis identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pelanggar Nomor (9) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pelanggar
- Nomor (10): diisi nominal sanksi administratif berupa denda yang telah dibayar/disetor (ditulis dengan angka)
  Nomor (11): diisi nominal sanksi administratif berupa denda yang telah dibayar/disetor (ditulis dengan huruf)
  Nomor (12): diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
  Nomor (13): diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai
  yang mengelola rekening penampungan dana titipan
- Nomor (14) : diisi "dan Barang-barang Lain", dalam hal terdapat barang-barang lain selain barang kena cukai yang ditetapkan menjadi barang milik negara
- Nomor (15) : diisi kota sesuai tempat ditetapkannya keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (16) : diisi tanggal ditetapkannya keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (17) : diisi Jabatan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menetapkan keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (18) : diisi tanda tangan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menetapkan keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (19) : diisi nama direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menetapkan keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan

		DIREKTORAT JENDEAL BEA DAN CUKAI(1)
		KEPUTUSAN         (2)           NOMOR KEP-         (3)
		TENTANG
		PENETAPAN BARANG KENA CUKAI
		(2)
Menimbang	:	<ul> <li>a. Pada(5) terdapat Barang Kena Cukai(6) yang perkaranya telah diselesaikan berupa tidak dilakukan penyidikan berdasarkan Keputusan(7) nomor(8) tanggal(9) tentang Penyelesaian Perkara Berupa TTdak Dilakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai;</li> <li>b. Berdasarkan Pasal 40B ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Barang Kena Cukai yang terkait dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan ditetapkan menjadi barang milik negara,(10);</li> </ul>
		c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, di atas, perlu menetapkan Keputusan(2) tentang Penetapan Barang Kena Cukai(6) yang Terkait Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai yang Tidak Dilakukan Penyidikan Menjadi Barang Milik Negara.
Mengingat	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:</li></ol>
		MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	KEPUTUSAN(2)TENTANG PENETAPAN BARANG KENA CUKAI(4) YANG TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN DI BIDANG CUKAI YANG TIDAK DILAKUKAN PENYIDIKAN MENJADI BARANG MILIK NEGARA.
KESATU	:	Barang-barang sebagaimana dimaksud pada Lampiran Surat Keputusan ini adalah Barang Kena Cukai(6) yang terkait tindak pidana di bidang cukai yang perkaranya telah ditetapkan untuk tidak dilakukan penyidikan atas nama Pelanggar(14) dengan identitas(15) nomor(16) berdasarkan Keputusan(7) nomor(8) tanggal(9) tentang Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai.
KEDUA	:	Barang-barang sebagaimana dimaksud pada Lampiran surat Keputusan ini berdasarkan Pasal 40B ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ditetapkan menjadi barang milik negara.
KETIGA	:	Barang-barang sebagaimana dimaksud pada Lampiran Surat keputusan ini disimpan di(17) di bawah pengawasan(18)
KEEMPAT	:	Penyelesaian lebih lanjut atas barang milik negara sebagaimana dimaksud pada diktum kedua akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KELIMA	:	Keputusan(2)ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEENAM	:	Salinan(2) ini disampaikan kepada Pelanggar;

Ditetapkan di :(19)
(22)
(23)

Lampırar	1	
Keputusa	an	(2)
Nomor	:	KEP(3)
Tanggal	:	<b>(20</b> )

## DAFTAR BARANG KENA CUKAI .......(4)....... YANG TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN DI BIDANG CUKAI YANG TIDAK DILAKUKAN PENYIDIKAN YANG DITETAPKAN MENJADI BARANG MILIK NEGARA

Barang Kena Cukai berupa:	(24)	
Barang-barang lain berupa:*		
	(23)	
		(21)
		(22)
		(23)

<sup>\*</sup>bila ada barang-barang lain yang ditetapkan menjadi barang milik negara

#### PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA

- diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Nomor (1) Cukai yang menetapkan keputusan penetapan barang milik negara
- Nomor (2) diisi jabatan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan penetapan barang milik negara
- Nomor (3) diisi nomor keputusan penetapan barang milik negara
- Nomor (4) diisi "DAN BARANG-BARANG LAIN", dalam hal terdapat barang-barang lain selain barang kena cukai yang ditetapkan menjadi barang milik negara
- diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai Nomor (5) yang melaksanakan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- diisi "dan Barang-barang Lain", dalam hal terdapat barang-barang lain selain barang kena cukai Nomor (6) yang ditetapkan menjadi barang milik negara
- diisi jabatan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Nomor (7) Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penvidikan
- Nomor (8) diisi nomor keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan Nomor (9) diisi tanggal keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- diisi "dan barang-barang lain yang yang terkait dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan Nomor (10) : penyidikan dapat ditetapkan menjadi barang milik negara", dalam hal terdapat barang-barang lain selain barang kena cukai yang ditetapkan menjadi barang milik negara
- diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai Nomor (11) : Nomor (12) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara yang berasal dari pelanggaran di bidang cukai
- Nomor (13): diisi judul Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara yang berasal dari pelanggaran di bidang cukai
- Nomor (14) : diisi nama lengkap pelanggar
- Nomor (15) diisi jenis identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pelanggar Nomor (16) diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pelanggar
- diisi tempat penyimpanan barang kena cukai dan/atau barang-barang lain yang ditetapkan Nomor (17) menjadi barang milik negara
- Nomor (18) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang mengawasi barang kena cukai dan/atau barang-barang lain yang ditetapkan menjadi barang milik negara
- Nomor (19) : diisi kota sesuai tempat penerbitan keputusan penetapan barang milik negara
- diisi tanggal penerbitan keputusan penetapan barang milik negara
- Nomor (20) : Nomor (21) : diisi jabatan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan penetapan barang milik negara
- Nomor (22) : diisi tanda tangan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan penetapan barang milik negara
- Nomor (23) : diisi nama direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan penetapan barang milik negara
- diisi rincian barang kena cukai yang ditetapkan menjadi barang milik negara Nomor (24) :
- Nomor (25): diisi rincian barang-barang lain yang ditetapkan menjadi barang milik negara (apabila ada)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

MAS SOFHARTO NIP 196909221990011001